

COD merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara online. COD jika diartikan membayar barang pada saat barang dikirimkan. Tidak seperti sistem pembayaran jual beli online lainnya tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembayaran. Transaksi dengan sistem COD dilakukan disuatu tempat yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.(Alfianoor,2021)

Ada beberapa jenis metode pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat saat melakukan jual beli online salah satunya seperti Cash On Delivery atau COD Aturan tentang sistem jual beli COD itu diatur dalam MUI No. : 05/DSN-MUI/IV/2000 tetapi secara spesifik tidak ada aturan yang membahas tentang sistem COD, karna tidak adanya aturan yang jelas terkait sistem COD sehingga banyak kasus yang terjadi yang tidak bisa diproses melalui hukum Dalam sistem pembayaran cash on delivery memiliki aturan tersendiri dari setiap toko jual beli online baik toko besar maupun kecil.(Dewan Syaria“ah Nasional,2000)

Adapun aturan cash on delivery dari beberapa penjual online adalah dilarang merubah series atau warna yang akan dibeli apabila telah dipesan, apabila barang yang telah di pesan tidak bisa dicancel (batalkan), cash on delivery hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual. Akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem COD adalah Aqad Mu’alaq, yakni akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

Dalam sistem pembayaran cash on delivery memiliki aturan tersendiri dari setiap toko jual beli online baik toko besar maupun kecil. Adapun aturan cash on delivery dari beberapa penjual online adalah dilarang merubah series atau warna yang akan dibeli apabila telah dipesan, apabila barang yang telah di pesan tidak bisa dicancel (batalkan), cash on delivery hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual.

Akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem COD adalah Aqad Mu’alaq, yakni akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang

ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

Tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang COD, namun sekarang proses jual beli menggunakan sistem COD yang melibatkan penjual dan pembeli telah banyak melakukan pembatalan transaksi secara sepihak seperti yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.(Dewan Syariat Nasional,2000)

Banyak permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli COD, salah satunya seperti terjadi pembatalan ketika barang sudah mulai dikirimkan atau sudah sampai ditempat pembeli, tiba-tiba pembeli membatalkan pemesanannya dan tidak melangsungkan proses transaksi. Banyak penyebab yang memungkinkan terjadinya pembatalan pesanan, seperti ketidakpuasan pembeli ketika melihat barangnya, ada juga yang langsung membatalkan ketika sudah melihat barangnya dikarenakan tidak sesuai dengan keinginannya, dan ada juga ketika pembeli memesan barang yang kurang cepat di respon oleh penjual sehingga pembeli membatalkan transaksi secara sepihak.(Isnawati,2018:8)

Dari permasalahan di atas tentang praktik Cash On Delivery dimana pembeli melakukan pembatalan transaksi dengan sepihak dan merugikan pihak penjual, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual dalam sistem jual beli Cash On Delivery (COD)”(Suhendi,2016:50)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perlindungan hukum penjual dalam sistem jual beli cash on delivery (COD) di kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang perlindungan hukum penjual dalam sistem jual beli Cash on Delivery (COD) di kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli cash on delivery (COD) di Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli cash on delivery (COD) di Kabupaten Bondowoso

1.4 Definisi Operasional

1. **Jual Beli**

Jual-beli merupakan pertukaran harta atas dasar melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual-beli tersebut harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2. **Cash on delivery**

Cash on delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati.

3. **Akad**

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakkan isinya.

4. **Perlindungan hukum dalam transaksi ekonomi syariah**

Perlindungan hukum dalam transaksi ekonomi syari'ah adalah sebuah kebutuhan hukum yang tidak bisa ditawar lagi. Bagimanapun perlindungan hukum adalah sebagai sebuah proteksi hukum agar ada kenyamanan hukum dalam transaksi ekonomi syari'ah. Hal ini adalah penting sebagai ukuran hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Antara pihak-pihak yang terkait dan terikat dalam transaksi ekonomi syari'ah menjadi terlindungi dari segala sengketa hukum karena ada salah satu pihak yang dirugikan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi penjual dalam jual beli online dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD)

b. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi elemen masyarakat bahwa perlindungan hukum bagi penjual dalam jual beli online dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) penting untuk diketahui demi terwujudnya jual beli online yang tidak merugikan salah satu pihak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi penjual dalam jual beli online dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) sehingga diharapkan dapat sebagai upaya penyadaran untuk para penjual agar lebih hati-hati dalam menjual barang dagangannya.

b. Bagi pembaca

Memberi gambaran kepada pembaca tentang perlindungan hukum bagi penjual dalam jual beli online dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD).

1.6 Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bondowoso, Objek penelitian ini adalah penjual yang menggunakan sistem COD. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sanusi (2011:13) metode deskriptif kualitatif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dan subjek atau objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Penjual dalam sistem jual beli Cash On Delivery (COD)“. Sehingga pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang bisa menggambarkan secara terperinci analisisnya.